

BAB V

PENUTUP

5.1 . Simpulan

- 5.1.1. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kefarmasian, saat ini telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai *komoditi (drug oriented)* menjadi pelayanan langsung kepada pasien yang komprehensif (*patient oriented*). Apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara langsung ini mempunyai peranan penting yang tidak saja sebagai pengelola obat tetapi juga mencakup pelaksanaan pemberian informasi dalam yang mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, memonitor penggunaan obat untuk menghasilkan tujuan yang hendak dicapai dalam pengobatan serta meminimalisir terjadinya kesalahan pengobatan. Hingga saat ini pengaturan mengenai kefarmasian setingkat undang-undang hanya diatur dalam Pasal 108 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dirasakan tidak cukup mengatur legalitas profesi apoteker dalam menjalankan keahlian dan kewenangannya secara menyeluruh.
- 5.1.2. Merupakan hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Salah satu pelayanan kesehatan tersebut adalah penyelenggaraan kefarmasian yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Kesehatan Nasional. Dengan penyelenggaraan kefarmasian yang terarah, berkesinambungan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk hidup sehat maka tujuan pembangunan kesehatan dapat terwujud. Sebagai negara hukum yang wajib memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pelayanan kefarmasian maka pembaharuan undang-

undang kesehatan perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Profesi Apoteker sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang langsung berhadapan dengan pasien dimana secara hukum diakui sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan tersendiri, maka diperlukan pembentukan undang-undang tentang kefarmasian secara khusus. Sebagaimana profesi tenaga kesehatan lainnya yang telah mempunyai undang-undang tersendiri yang mengatur tentang ruang lingkup, hak dan tanggung jawab dalam profesinya. Saat ini masing-masing tenaga kesehatan yang sudah mempunyai undang-undang tersendiri adalah profesi medis dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, profesi perawat menjalankan pekerjaannya dengan landasan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan dan profesi bidan dalam menjalankan keahliannya berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan. Dengan adanya pembuatan undang-undang bagi profesi tenaga kesehatan lain sebagaimana dijamin dalam negara hukum mengenai prinsip *equality before the law*, bahwa setiap orang sama di depan hukum, adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik, maka Profesi Apoteker dalam rangka prinsip persamaan ini, harus juga segera dibuatkan aturan tersendiri dalam undang-undang yang khusus tentang kefarmasian atau undang-undang tentang Praktik Apoteker. Selain itu, terdapat kontradiksi peraturan yang tercantum dalam undang-undang profesi tenaga kesehatan lain yang diperbolehkan menyelenggarakan pelayanan kefarmasian walaupun hal tersebut bukan merupakan kompetensi dan profesinya sehingga dalam implikasinya terjadi kekacauan dan konflik tersendiri sesama tenaga kesehatan. Oleh karena itu urgensi dibentuknya undang-undang tentang kefarmasian atau undang-undang Praktik Apoteker dipandang perlu untuk menyelesaikan konflik tersebut sehingga asas preferensi yang diberlakukan adalah *Lex*

specialis derogat legi generali. Asas ini mempunyai makna bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

5.2. Saran

- 5.2.1. Untuk memaksimalkan profesi apoteker dalam menjalankan keahlian dan kewenangannya dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian dan memberikan legalitas yang jelas maka harus dilakukan pembaharuan undang-undang kesehatan. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang ada saat ini masih bersifat umum bagi seluruh tenaga kesehatan, belum mencukupi kepastian hukum bagi Profesi Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian serta sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman yang cepat berubah.
- 5.2.2. Upaya memberikan legalitas bagi Profesi Apoteker sebagai tenaga kefarmasian yang mempunyai kompetensi khusus yang ditempuh melalui jalur pendidikan dan sertifikasi profesi ini, maka Pemerintah (dengan persetujuan DPR) harus segera membuat undang-undang baru mengenai Praktik Kefarmasian atau Praktik Apoteker yang komprehensif, jelas, terang benderang dan sistematis sehingga dapat memberikan legalitas yang kuat bagi Profesi Apoteker serta memberikan perlindungan hukum kepada pasien dalam mendapatkan layanan kefarmasian.